

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepadanya. Sehingga segala aktivitas, yaitu gerak, dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah SWT.¹ Para ulama membagi ibadah kepada dua bentuk yaitu, yang pertama ibadah *mahdah* adalah ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah SWT semata-mata, yakni hubungan vertikal.² Yang kedua *Ghairu Mahdah* adalah hubungan yang dilakukan tidak langsung dengan Allah, hanya melalui aktivitas dengan sesama manusia termasuk dalam kajian ini adalah akad-akad dalam muamalah, seperti jual beli atau sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya.

Semua aktivitas ini akan bernilai ibadah di sisi Allah jika dilakukan dengan kejujuran dilandasi dengan unsur rasa tolong menolong sesama manusia dan niat ikhlas. Dalam prinsip muamalah, apapun bentuk transaksi yang dilakukan pada dasarnya adalah boleh sepanjang tidak ada

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal 1.

² Misbahus Subur, *Dahsyatnya Shalat Tasbeeh*, (Jakarta: Qultum Media, 2009), hal 27.

dalil yang melarang. Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT.³ Manusia sebagai makhluk hidup memiliki berbagai kebutuhan hidup, telah disediakan Allah SWT. Beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut, tidak mungkin dapat di produksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerjasama dengan orang lain.⁴

Dalam konsep muamalah salah satu konsep kerjasama adalah *Ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hakguna (manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵

Allah berfirman dalam Surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُمَا بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَا فَسُتْرُوعٌ لَهُ الْآخَرَىٰ (٦)

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), hal 1.

⁴ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajidi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 4.

⁵ Andri Sumitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019),hal 116

yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan."⁶

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa menyewa dalam hukum islam, seperti yang dijelaskan ayat diatas bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum dalam segala bentuk sewa menyewa baik barang maupun jasa.

Benda yang dijadikan objek sewa atau suatu jasa yang dikerjakan dalam akad *ijarah* memiliki persyaratan sebagai berikut: suatu benda atau jasa yang menjadi objek *ijarah* dapat dimanfaatkan kegunaannya. Benda atau jasa yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekeja beserta kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa). Benda yang disewakan diisyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya sampai waktu yang disepakati menurut perjanjian dalam akad.

Berdasarkan pengertian diatas akad upah mengupah dalam konsultasi online, juga termasuk dalam akad *ijarah*. Dikarenakan dalam akad ini manfaat dalam konsultasi online dipakai oleh pengguna yang menggunakan aplikasi Halodoc. Aplikasi Halodoc dibuat untuk memanfaatkan teknologi digital yang ada dan untuk menyederhanakan

⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*", (Kiaracondong Bandung: Syamil Quran, 2015) hal 316.

akses kesehatan agar pasien dan dokter dapat melakukan konsultasi melalui handphone yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pengguna terhubung dengan internet untuk mengakses aplikasi tersebut, aplikasi ini bisa menjangkau seluruh indonesia bahkan lintas negara.⁷

Para ulama fukaha berpendapat bahwa sewa-menyewa atau upah-mengupah itu harus ada ijab dan qabul baik berupa perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Dengan adanya harga yang tertera pada aplikasi halodoc dan pasien dapat memilih harga sesuai dengan yang diinginkan secara tidak langsung itu sudah termasuk dalam akad karena adanya persetujuan dan kerelaan. Dalam penggunaan aplikasi halodoc pengguna kadang memiliki kendala dari sinyal dan komunikasi maka pihak aplikasi halodoc harus bertanggung jawab jika ada kesalahan pada diagnosis yang dilakukan karena kendala tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam judul **“Analisis Akad Ijarah Terhadap Pengguna Layanan Jasa Konsultasi Dokter di Aplikasi Halodoc (Studi Kasus di Aplikasi Halodoc)”**.

⁷“Redaksi Halodoc” (On-line), tersedia di: <https://www.halodoc.com/aplikasi-halodoc>

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan utama dan menghindari peluasan masalah, maka peneliti membatasi pembahasan sehingga pada praktek nya nanti hasil dari penelitian ini dapat dipahami dengan mudah. Maka dari itu penelitian ini hanya berfokus “

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana Sistem Layanan Jasa Konsultasi Dokter di Aplikasi Halodoc?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad *Ijarah* dalam Layanan Jasa Konsultasi Dokter di Aplikasi Halodoc?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem layanan Jasa Konsultasi Dokter pada Aplikasi Halodoc.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad *ijarah* dalam layanan jasa konsultasi dokter di aplikasi halodoc.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai akad *ijarah*, pelaksanaan akad *ijarah*, pelaksanaan akad *ijarah*, sesuai dengan rukun islam yang berlandaskan kepada Al-Qura'an dan Hadist. Serta diharapkan dapat menambah Khazanah pemikiran mahasiswa fakultas syariah khususnya jurusan muamalah terkait dengan pelaksanaan akad *ijarah*, sehingga menjadi wawasan yang positif untuk masyarakat luas khususnya mahasiswa fakultas syariah.

Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan menjadi saran dan masukan kepada para pihak yang terlibat pada layanan jasa konsultasi dokter di aplikasi halodoc mengenai pelaksanaan akad *ijarah*.

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

NAMA/JUDUL /PERGURUAN TINGGI	HASIL	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
Transaksi sewa baju pengantin dan sistem pertanggungjawaban risiko dalam perspektif akad ijarah. Muhammad Irwansyah. Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2022). ⁸	Proses transaksi sewa menyewa baju pengantin di Azka Wedding, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam proses transaksi sewa menyewa, hal pertama yang dilakukan oleh <i>customer</i> jika ingin menyewa baju pengantin adalah <i>customer</i> bisa langsung mendatangi toko Azka Wedding atau bisa	Persamaan: Kedua peneliti sama-sama membahas tentang akad <i>ijarah</i> . Perbedaan: judul sebelumnya membahas. Sedangkan skripsi ini membahas bagaimana praktik <i>ijarah</i> terhadap pengguna jasa konsultasi dokter di aplikasi halodoc.

⁸Muhammad Irwansyah, *Transaksi Sewa Baju Pengantin dan Sistem Pertanggungjawaban Risiko Dalam Perspektif Akad Ijarah*, (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

	<p>menghubungi pemilik via telpon atau aplikasi WhatsApp. Lalu <i>customer</i> bisa melakukan dialog dan kesepakatan dengan pemilik mengenai model baju, jumlah baju yang disewa, serta kesepakatan mengenai batas waktu pengembalian yang disewa.</p> <p>Sistem pertanggung jawaban risiko sewa menyewa baju pengantin di Azka Wedding, jika terjadi kerusakan atas objek barang sewaan, baik itu disebabkan oleh kelalaian maupun</p>	
--	---	--

	<p>ketidaksengajaan pihak penyewa, pihak pemilik membebankan sepenuhnya ganti rugi atas objek sewa yang rusak kepada pihak penyewa. Dalam melakukan akad diawal transaksi antara pihak pemilik dengan pihak <i>customer</i>, pemilik tidak mencantumkan klausul mengenai tanggung jawab ganti rugi yang dibebankan sepenuhnya kepada pihak <i>customer</i>. Namun klausul ganti rugi tersebut baru dibuat jika telah terjadi kerusakan. Presentase ganti rugi</p>	
--	---	--

	<p>yang dibebankan kepada pihak penyewa berdasarkan besaran kerugian yang dialami oleh pihak pemilik toko.</p> <p>Perspektif akad <i>ijarah</i> dalam proses transaksi dan sistem pertanggungjawaban risiko sewa menyewa baju pengantin di Azka Wedding. Untuk proses transaksi sewa menyewa baju pengantin sudah memenuhi rukun dan syarat akad <i>ijarah</i>, namun terdapat kekurangan dalam pembuatan akad yaitu para pemilik tidak</p>	
--	---	--

	<p>mencantumkan klausul mengenai tanggungjawab ganti rugi yang dibebankan sepenuhnya kepada pihak <i>customer</i> jika terjadi risiko kerusakan pada obejk sewaan. Sedangkan mengenai sistem pertanggungjawaban risiko sewa menyewa baju pengantin belum sesuai dengan konsep akad <i>ijarah</i>. Karena pihak pemilik membebankan ganti rugi sepenuhnya atas objek sewa yang rusak kepada pihak penyewa, baik disebabkan karena</p>	
--	--	--

	<p>kelalaian maupun ketidaksengajaan pihak penyewa, maka pihak penyewa diwajibkan bertanggungjawab ganti rugi atas kerusakan objek barang tersebut. Akan tetapi, jika kerusakan atas objek barang sewa disebabkan karena ketidaksengajaan pihak penyewa, maka pihak pemilik tidak diperbolehkan untuk membebankan ganti rugi sepenuhnya kepada pihak penyewa.</p>	
<p>Praktik Ijarah pada akun maxim dan grab dalam pandangan hukum positif di</p>	<p>Dalam pandangan hukum islam bahwa akad <i>al-ijarah</i> pada akun Maxim</p>	<p>Persamaan: Kedua peneliti sama-sama membahas tentang</p>

<p>Kota Bengkulu. Achmad Febriansyah. Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (2023)⁹</p>	<p>dan Grab Kota Bengkulu yaitu akad sewa menyewa ini dilakukan secara lisan, dan tidak tertulis. Dalam Al-quran dijelaskan bahwa sebaiknya dalam melakukan kesepakatan kedua belah pihak harus dilakukan secara tertulis sehingga apabila terjadi kendala pada saat sedang berjalannya akad tersebut, maka tidak ada pihak yang dirugikan. Dan bahwa praktek sewa menyewa akun maxim dan grab ini tidak</p>	<p>akad <i>ijarah</i>. Perbedaan: judul sebelumnya membahas bagaimana praktik <i>ijarah</i> pada akun maxim dan grab dalam pandangan hukum positif dan hukum isla. Sedangkan skripsi ini membahas praktik akad <i>ijarah</i> terhadap pengguna jasa konsultasi dokter di aplikasi halodoc.</p>
--	--	---

⁹ Achmad Febriansyah, *Praktik Ijarah pada akun maxim dan grab dalam pandangan hukum positif di Kota Bengkulu*, (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

	<p>mematuhi syarat aka, karena mitra tersebut mempunyai hak kepemilikan yang tidak sempurna untuk menyewakan akun kepada orang lain. Selain itu dapat menyebabkan mudharat di kemudian hari. Dan apabila terjadi kendala makan akan merugikan salah satu pihak (<i>Dharar</i>). Dari penjelasan tersebut bahwa dalam pandangan hukum positif, perjanjian sewa menyewa akun maxim dan grab melakukan dengan cara bertemu langsung dan</p>	
--	--	--

	<p>tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Karena didalam pelaksanaan perjanjiannya terdapat dua orang yang melakukan perjanjian yaitu pemilik akun dan penyewa akun.</p>	
<p>Tinjauan <i>Ijarah</i> Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus di PT. Cahaya Patuarian Ekspres). Afrizal Bima Septiawan. Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (2022).¹⁰</p>	<p>Dalam hal ini dapat diketahui bahwa perjanjian ini dilakukan secara kontrak terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan diawal pekerjaan maupun setelah barang selesai dikirim. Namun, ada</p>	<p>Persamaan: Kedua peneliti sama-sama membahas tentang akad <i>ijarah</i>. Perbedaan: Pada skripsi terdahulu membahas praktik akad <i>ijarah</i> pada jasa pengiriman barang.</p>

¹⁰ Afrizal Bima Septiawan, *Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Akad Jasa Pengiriman Barang*, (Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022).

	<p>beberapa hambatan yang terjadi kapanpun tanpa disadari oleh pihak pengirim, baik itu karena kejadian diluar kendali pengirim.</p> <p>Perjanjian praktik akad jasa pengiriman barang di PT. Cahaya Patuarian Ekspres sudah terpenuhi dari rukun dan syarat <i>ijarah</i>. Dengan demikian maka dalam transaksi sewa menyewa terhadap pengiriman barang termasuk dalam akad <i>ijarah bil al-amal</i>.</p>	<p>Sedangkan pada skripsi ini dibahas praktik <i>ijarah</i> terhadap pengguna jasa konsultasi dokter di aplikasi halodoc.</p>
--	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Beberapa konsep yang saling berhubungan dalam penelitian ini yaitu mengenai Pengertian *Ijarah*, Dasar Hukum *Ijarah*, Macam-macam

Ijarah, yang terakhir Pembatalan dan berakhirnya akad *Ijarah*. Masing-masing konsep memiliki bentuk hubungan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Teori yang digunakan antara lain:

1. *Ijarah*

Pada dasarnya akad *ijarah* dalam Al-quran sudah dibahas, yakni dalam Surat Al-Baqarah (233) yang berbunyi:

.... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahui bahwa Allah Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹¹

Secara Bahasa *ijarah* berarti upah atau sewa, yang sesungguhnya menjual belikan manfaat suatu harta benda. *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat. Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya* '....,hal 37.

2. Rukun dan Syarat Ijarah

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* antara lain: Ijab Qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, Objek akad yaitu manfaat barang dan sewa dan manfaat jasa dan upah.

Berdasarkan pendapat jumbuh ulama, terdapat empat rukun *ijarah* yaitu:

- 1) Orang yang berakad (Aqid). Terdapat dua orang yang melakukan akad *Ijarah* yaitu *mu'jir* ialah pihak pemberi jasa serta *musta'jir* pihak penyewa atau pengguna jasa.¹²
- 2) *Sighat Akad*. Yaitu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.¹³
- 3) Upah (*Ujroh*), Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.¹⁴

¹² Abas, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hal 83

¹³ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), hal 176

¹⁴ Hamdan Firmansyah, *Pengantar Pegadaian Syariah (Konsep, Aspek Hukum dan Pelaksanaan)*, (Jawa Barat, PT. Arr Rad Pratama, 2023), hal. 128

- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.¹⁵

Sedangkan Syarat-syarat *Ijarah* adalah:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad menyatakankerelaan untuk melakukan akad ijarah;
- 2) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari;
- 3) Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewakan dan meminjamkan;
- 4) Objek ijarah dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (*Ijarah ala al-'amal*), bukan merupakan suatu kewajiban individual bagi orang tersebut seperti shalat dan puasa;
- 5) Objek dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan;
- 6) Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai.¹⁶

¹⁵ Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (*Ijarah*) dalam sistem Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Dan Syariah* XIV, no. 1 (2018):88

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal. 154

3. Prinsip Akad *Ijarah*

Sewa menyewa sama halnya dengan perjanjian adalah kesepakatan akad sewa antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dimana untuk orang yang menyewa harus melunasi sesuai dengan kesepakatan dan benda yang wajib dikembalikan terhadap orang yang menyewakan ketika sudah datang jatuh tempo benda yang di sewakan sudah selesai waktunya.

Transaksi *ijarah* didasarkan pada peralihan hak guna, tidak perpindahan kepemilikan. Maka, prinsip akad *ijarah* semacam prinsip jual beli tetapi terdapat selisihnya yaitu pada objek transaksinya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan penelitian metode kualitatif, adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.¹⁷

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu jenis penelitian sosiologi dan dapat

¹⁷ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 6

disebutkan dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber Data Penelitian didapatkan dengan memperoleh menggunakan kuesioner atau wawancara sumber data dalam penelitian ini disebut informan, yaitu seseorang yang merespon dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti, responden pada penelitian ini yaitu pasien atau pengguna jasa layanan Aplikasi Halodoc. Pada penelitian ini terdapat 2 sumber data:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapat dari sumber pertama yaitu masyarakat melalui penelitian lapangan.¹⁹

Sumber data sekunder

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari objeknya oleh peneliti, didapatkan dari sumber lain,

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 15

¹⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabet CV, 2014), hal 53.

baik secara lisan maupun tertulis. Sumber data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari buku-buku, internet jurnal-jurnal yang sangat berkaitan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Berfungsi untuk pengumpulan data dan informasi-informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, dan juga metode pengumpulan data merupakan proses analisis untuk mengambil kesimpulan didalam penelitian. Metode pengumpulan data pada penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek pengamatan.²⁰

b. Interview

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang terkait dengan penelitian. Satu orang berperan sebagai narasumber yaitu seseorang yang menjawab pertanyaan dan satu orang lainnya berperan sebagai pewawancara atau seseorang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber. Wawancara juga

²⁰ Djaali, Pudji Muljono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo), hal 16

dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih mendalam mengenai penelitian yang sedang dilakukan. Responden yang akan di wawancara pada penelitian ini yaitu pasien atau pengguna aplikasi Halodoc.

c. Dokumentasi

Berupa bukti digital yang didapatkan pada saat penelitian dilakukan, seperti gambar, video dan data lainnya yang mendukung dalam penelitian, digunakan sebagai bukti pada saat peneliti melakukan wawancara.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas tentang ijarah meliputi: Pengertian *Ijarah*, Dasar Hukum *Ijarah*, Macam-macam *Ijarah*, yang terakhir Pembatalan dan berakhirnya akad *Ijarah*.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai Gambaran umum aplikasi halodoc, Sejarah Aplikasi Halodoc, Filosofi Logo Aplikasi Halodoc, Visi Misi Aplikasi Halodoc, *Company value* Aplikasi Halodoc, Produk dan Layanan Aplikasi Halodoc. Keunggulan dan Kelemahan Aplikasi Halodoc..

BAB IV Analisis Penelitian

Isi pada bab ini penulis akan menjelaskan Sistem Layanan Jasa Konsultasi Dokter di Aplikasi Halodoc dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijarah* Dalam Layanan Jasa Konsultasi Dokter di Aplikasi Halodoc.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.